(1)

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA
JLN. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA BIMA

NOMOR : 828/603 / RSUD KOTA / IV / 2018
TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA BIMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA BIMA

Menimbang :
a. Bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
b. Bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
c. Bahwa Rumah Sakit berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara kosisten;
d. Bahwa dalam Upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara kosnsisten di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, perlu adanya Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima berupa Kode Etik Pegawai sebagai Pedoman Perilaku bagi Pegawai RSUD Kota Bima dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan kode etik ;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, c dan d perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.

Mengingat :
1. Undang - undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2 Undang - undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4 Permenpan No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA BIMA ;

KEDUA : Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini ;

KETIGA : Direktur Rumah Sakit berpartisipasi dalam perencanaan,monitoring, dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai RSUD Kota Bima;

KEEMPAT : Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima wajib dilaksanakan oleh Seluruh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya . ;

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 02 April 2018
Plh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima

dr. H. Natsir
Pembina /IV a
NIP. 19760711 200501 1 008

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA
NOMOR : 828/ 003 / RSUD KOTA / IV/ 2018
TANGGAL : 20 APRIL 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI RSUD KOTA BIMA

KODE ETIK PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

1 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melaksanakan Tugasnya dengan Menjunjung Btinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesual dengan kewenangan

2 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional dengan Mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, Jujur, Bertanggung Jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme

3 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melaksanakan Tugasnya Tanpa Diskriminasi, dengan Mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan

4 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,

5 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan

6 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku

7 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima dalam Melaksanakan Tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi

8 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

9 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Menjaga agar tidak terjadi Komplik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

10 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Menjaga Kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan Negara.

11 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan

12 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Tidak menyalah gunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

13 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima dalam Melaksanakan Tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai RSUD Kota Bima dapat diberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada

14 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima dalam Melaksanakan Tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada RSUD Kota Bima

15 : Setiap Pegawai RSUD Kota Bima Memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik RSUD Kota Bima

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 02 April 2018
Plh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima

dr. H. Natsir
Pembina /IV a
NIP. 19760711 200501 1 008

Scanned by CamScanner